

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

**Oleh : Muwarni Binti Yahya**

*Muwarni.binti2095@student.unri.ac.id*

**Pembimbing : Dadang Mashur**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Pekanbaru is a city that applies child friendly policy which was proposed by Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. The fulfillment of children's rights was undertaken by the government in the interest of future development. A considerable amount of children's rights violations particularly in child abuse and the lack of facilities and infrastructure towards child-friendly city. The purpose of this research is to analyze the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation No. 33 of 2016 on Child-Friendly City Policy. The concept theory used is the implementation concept of Kusumanegara (2010:97) by enacting the concept theory based on mayor regulation which are principle and purpose, scope and objectives, institutional, and finance. Qualitative method is used in this research by using purposive sampling technique in which data collection technique covers: observation, interview, and documentation. The results of this research indicate that generally, the implementation of child-friendly city policy in Pekanbaru is fairly adequate as there are local government initiatives regarding the fulfillment of children's rights in the form of policy, programs, and activities. Although the fulfillment of children's rights is not fully optimal on the grounds of the lack of commitment, coordination, communication, society attentiveness, and the lack of socialization. The government ought to make commitment, communicate more intensively among task forces in child friendly city, government should be quick in responding to an occurring problem especially in fulfilling children's rights and carry out evenly spread socialization so as to increase attentiveness and active participation in the society.*

***Keywords : Implementation, Child Friendly City***

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia mulai menerapkan kebijakan yang berkaitan tentang pemenuhan hak anak yaitu mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang sudah dimulai sejak tahun 2006. Kota Layak Anak diperlukan sebagai wujud nyata implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sudah ada 323 Kabupaten/Kota yang menginisiasi kota layak anak dan 167 Kabupaten/Kota yang belum menginisiasi kota layak anak di Indonesia. Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Pengembangan, mempercepat pelaksanaan kota layak anak dan memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah melakukan evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak dan memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut dengan 5 kategori, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak. kabupaten/kota dituntut untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program baru yang sesuai dengan indikator-indikator kota layak anak sebelum dilakukan penilaian indikator apa saja yang sudah dipenuhi oleh kota tersebut.

Sebagai salah satu kota yang

menginisiasi kota layak anak, Kota Pekanbaru tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan tentang anak salah satunya tindak kekerasan terhadap anak baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis, kejahatan seksual, kenakalan remaja, *trafficking* serta permasalahan rokok yang dapat membahayakan kesehatan anak. Kondisi ini cukup serius terhadap perkembangan generasi yang akan datang. Selain itu pemerintah telah menerapkan kawasan tanpa asap rokok. Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual dan mengiklankan produk tembakau. Penerapan kawasan tanpa asap rokok di Kota Pekanbaru merupakan salah satu upaya perlindungan untuk anak agar terjauh dari resiko gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan tanpa rokok ini diterapkan di sekolah, rumah sakit, puskesmas dan lainnya.

Namun walaupun pada tahun 2015 dan 2017 Kota Pekanbaru memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak Pratama masih banyak saja masyarakat yang belum tahu mengenai kebijakan kota layak anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, pada kenyataannya masih saja ada fenomena-fenomena kasus anak yang terjadi sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat.
2. Kurangnya komitmen yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak.

### b. Manfaat Praktis

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas dalam

penataan terhadap aspek penting dalam kebijakan kota layak anak.

Penelitian ini sebagai masukan (*Input*) untuk dalam melakukan evaluasi dan pemantauan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan kota layak anak bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Kebijakan Publik

Istilah Kebijakan (*Policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Ilmu kebijakan merupakan terjemahan langsung dari kata *policy science*. Istilah kebijaksanaan dan kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Banyak pakar yang menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan publik yang diambil oleh instansi pemerintah maupun organisasi swasta haruslah mewakili suara-suara dari publiknya sendiri. Untuk itu diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan dan **Nugroho (2014:129)**, mengatakan bahwa terdapat 3 tahap dari kebijakan publik yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Berdasarkan pengertian dari kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan lembaga, badan atau negara dalam memecahkan masalah publik berupa

tindakan untuk melakukan suatu kebijakan dengan berbagai konsekuensinya termasuk tidak untuk melakukan apapun.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi jembatan karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika *policy output* dikonversi dari *policy input* disampaikan kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut **Nugroho (2017:728)** implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan dipandang dalam arti luas, merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan, menurut **Lester dan Steward dalam Winarno (2012:102)**.

Kemudian menurut **Kusumanegara (2010:97)** menjelaskan implementasi merupakan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif. **Bungin (2015:68)** Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru merupakan kota yang melaksanakan kebijakan kota layak anak serta Kota Pekanbaru juga pernah memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak Pratama dan Madya.

Adapun beberapa instansi terkait sebagai lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

### 3.2 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan kebijakan kota layak anak.

Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- b. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan.

- d. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- e. Kepala Bidang Pemulihan dan Kesehatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- f. Anggota Bidang Pendataan dan Pelaporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- g. Masyarakat Kota Pekanbaru

### 3.3 Jenis Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan-informan mengenai kebijakan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh langsung dari informan antara lain meliputi:

1. Hasil wawancara dengan pihak terkait dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Observasi yang dilakukan peneliti melihat, mencatat ditempat-tempat dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kota layak anak.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

1. Indikator kota layak anak.
2. Bahan petunjuk pelaksanaan kebijakan kota layak anak.
3. Berita dari media elektronik mengenai kota layak anak.
4. Peraturan pemerintah yang berkaitan mengenai kota layak anak.
5. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kota layak anak.
6. Peraturan Walikota dan gugus tugas kota layak anak.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Data observasi ini didapat dengan melakukan observasi langsung ke lokasi yang berkaitan dengan pengembangan kota layak anak, pembangunan apa saja yang telah buat oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak dan mewujudkan kota pekanbaru sebagai kota layak anak. Observasi peneliti lakukan dimulai pada bulan Mei 2018 dan hasil yang ditemukan berkaitan dengan implementasi kebijakan kota layak anak, yaitu:

1. Sekolah ramah anak
2. Puskesmas ramah
3. Pojokkan ASI ditempat umum
4. Taman bermain ramah anak
5. Taman bacaan
6. Mobil pustaka keliling
7. Zona Selamat Sekolah
8. Toilet khusus untuk anak berkebutuhan khusus di tempat umum

9. Penetapan kawasan tanpa asap rokok

10. Pusat Pelayanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak

11. Sekretariat forum anak kota pekanbaru

b. Wawancara

Menurut **Bungin (2015:111)** wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Peneliti melakukan wawancara pada saat pra riset dan riset yang dilakukan mulai pada bulan Mei 2018 hingga bulan Januari 2019.

c. Dokumentasi

Menurut **Bungin (2015:124)** Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah bertentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya. Dokumentasi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun

2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan teknik triangulasi data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Menurut **Bungin (2015:161)** dilihat dari tujuan analisis data kualitatif yaitu, pertama menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan kedua menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses sosial suatu fenomena sosial itu dalam pandangan objek-objek sosial yang diteliti yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian ini, dalam penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check*, *re-check* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi penelitian dilapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui presepsi peneliti.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak**

#### **4.1.1 Prinsip dan Tujuan**

Prinsip dan tujuan dalam kebijakan kota layak anak ini melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat untuk ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program kota layak anak di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan kota layak anak memiliki prinsip dan tujuan. Dimana prinsip dan tujuan yang dibuat agar kebijakan ini dapat berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan indikator-indikator kota layak anak. Dalam prinsip dan tujuan kota layak anak ada yang harus memenuhi syarat dalam pemenuhan hak anak yaitu tidak non diskriminasi, tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, status sosial maupun fisik. Pada dasarnya semua anak yang harus terpenuhi hak-haknya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan sumberdaya manusia yang potensi dan penerus cita-cita bangsa. dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak memiliki tujuan dimana setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus melihat kepentingan-kepentingan anak dalam rangka pemenuhan hak anak baik dalam sarana dan prasarana, pelayanan untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota yang layak bagi anak. Adapun syarat yang harus dimiliki puskesmas agar ditetapkan sebagai puskesmas ramah anak, yaitu:

1. Tersedianya ruang laktasi yang higienis.
2. Adanya ruang khusus untuk pelayanan dan konseling serta fasilitas bermain bagi anak yang

berjarak aman dari ruang tunggu pasien.

3. Adanya pemisahan antara anak sehat dan anak sakit.
4. Pelayanan puskesmas yang tidak diskriminasi.
5. Tersedianya kawasan tanpa asap rokok.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus menerapkan prinsip agar kebijakan kota layak anak ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik serta dapat mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak

#### **4.1.2 Ruang Lingkup dan Sasaran**

Kebijakan kota layak anak memiliki ruang lingkup dalam pemenuhan hak-hak anak yaitu bidang hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. ruang lingkup dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak itu sangat penting sehingga sasaran yang dituju melibatkan banyak orang. Dalam ruang lingkup kebijakan kota layak anak mencakup pada bidang hak sipil dan kebebasan yang mendukung agar terlaksananya kebijakan ini.

Sasaran dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan kota layak anak

#### **4.1.3 Kelembagaan**

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak mengatur tentang kelembagaan. Kelembagaan ini dibuat dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan kota layak anak maka pemerintah kota pekanbaru membentuk gugus tugas kota layak anak. Gugus tugas ini beranggotakan dari unsur Eksekutif, Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, Yudikatif yang membidangi anak,

perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Dalam melaksanakan kebijakan kota layak anak sangat pentingnya dibentuk gugus tugas. Karena dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak melibatkan berbagai instansi dan tentunya banyak sekali kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Implementasi kebijakan kota layak anak Kota Pekanbaru harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai agar implementasi kebijakan kota layak anak dapat berjalan lancar dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkopeten akan memberikan suatu kemudahan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada dinas yang berkaitan dengan kebijakan kota layak anak ini memiliki fungsi agar dinas-dinas ini memiliki sumberdaya manusia yang dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan prosedur agar pelaksanaan kebijakan kota layak anak ini terimplementasikan dengan baik serta mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4.1.4 Pembiayaan**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan pembiayaan yang tersedia. Kebijakan kota layak anak ini juga melibatkan dunia usaha, pelibatan dunia usaha dalam kebijakan kota layak merupakan salah satu indikator kota layak anak yang harus ada. Dengan adanya pelibatan dunia usaha dalam kegiatan/program kota layak anak tentu akan memudahkan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengkoordinas program anak yang pendanaannya bersumber dari

dunia usaha dan lembaga internasional. pembiayaan yang diberikan untuk pemenuhan hak anak guna mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak diserahkan langsung kepada dinas-dinas yang berkaitan serta dari sumber dana lainnya yang sah agar pemenuhan hak anak terus ditingkatkan untuk mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi kota layak anak dan bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan saja.

## **5.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak**

### **5.2.1 Komitmen dan Komunikasi**

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menelaraskan perilaku pribadi dan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak diperlukannya komitmen yang kuat karena dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak ini tidak hanya satu instansi saja yang terkait namun melibatkan banyak instansi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Masih terkendalanya pada komitmen dan pengetahuan setiap instansi, mereka menganggap ini hanya tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pentingnya komitmen, kerjasama, kesadaran dan pengetahuan pelaksanaan suatu kebijakan agar suatu kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tercapai tujuannya. Sehingga kebijakan kota layak anak ini tidak sekedar kebijakan yang dibuat untuk memenuhi indikator kota layak anak agar

memperoleh predikat sebagai kota layak anak.

### 5.2.2 Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan kota layak anak merupakan suatu faktor yang penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan begitu jika masyarakat mengetahui dan memahami tentang kota layak anak, maka mereka akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan begitu jika masyarakat mengetahui dan memahami tentang kota layak anak, maka mereka akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar sosialisasi berjalan dengan baik diperlukannya proses komunikasi. Sosialisasi yang baik ditentukan oleh siapa yang melaksanakan, pesan apa yang dilaksanakan, media yang digunakan, kepada siapa ditujukan dan pengaruhnya agar lebih jelas mengenai pelaksanaan sosialisasi kebijakan kota layak anak.

Pemerintah kota pekanbaru telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kota layak anak dan sosialisasi tentang hak anak sehingga masyarakat tahu pentingnya akan pemenuhan hak-hak anak. Komunikator mengharapkan agar sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat agar tepat sasaran sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung melalui penyuluhan langsung ke masyarakat. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan pemasangan spanduk di jalan maupun kantor-kantor Camat dan juga menggunakan media seperti koran, benner dan media sosial lainnya

Masyarakat Kota Pekanbaru ada

yang mengetahui mengenai kebijakan kota layak anak dan tidak tahu tentang kota layak anak yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan tepat namun belum menyeluruh sebab kebijakan kota layak anak belum diketahui banyak orang.

## 6. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan kota layak anak Kota Pekanbaru dan faktor penghambat implementasi kebijakan kota layak anak, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dan penerapan kebijakan kota layak anak di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan cukup baik. Pemerintah telah memenuhi beberapa indikator sesuai dengan kluster kota layak anak yang telah ditentukan. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun, tujuan dari kebijakan kota layak anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan

intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak memang sudah terpenuhi.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak ini adalah kurangnya komitmen, komunikasi dan pengetahuan dari organisasi perangkat daerah yang lainnya mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dalam melaksanakan kebijakan kota layak anak. Terdapat kendala komunikasi dalam pelaksanaannya yaitu pada proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan, antar pelaksana kebijakan dengan target sasaran yaitu dikarenakan belum seluruh masyarakat mengetahui informasi mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Masih adanya kendala implementasinya dikarenakan komunikasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program yang direncanakan dalam pemenuhan hak anak belum berjalan sepenuhnya. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif.

## 6.2 Saran

1. Agar terlaksananya kebijakan kota layak anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak di Kota Pekanbaru maka pemerintah harus menerapkan komitmen yang baik dan komitmen itu harus dimiliki oleh setiap pegawai atau masing-

masing organisasi perangkat daerah yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak. Pemerintah harus cepat dalam menanggapi suatu masalah yang ada terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara gugus tugas kota layak anak serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Pekanbaru lebih maksimal. Juga dengan menindak lanjuti setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kegiatan inovatif dan memenuhi indikator kota layak anak yaitu pada kluster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Sosialisasi kebijakan kota layak anak juga harus di tingkatkan agar masyarakat paham dan tahu akan pentingnya memenuhi hak anak dan tentang kebijakan kota layak anak ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi). Bandung: alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta. Retrieved from [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Budiarjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*

- (Edisi 2). Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Retrieved from
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy* (Edisi 3). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Public Policy* (Edisi 5). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Public Policy* (Revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Kumorotomo, W., Mugesejati, N. P., Widaningrum, A., & Apriliyanti, I. D. (2015). *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan*. (Andayani & L. Rachmani, Eds.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Solichin, A. W. (2016). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Tahir, S. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainal, A. (2016). *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jurnal:**
- Arifin, S. (2016). Kota layak anak berbasis kesehatan. *Jurnal Berkala Kedokteran, Volume 12*, 117–122.
- Himawati, I. P. (2016). Analisis pemenuhan hak dasar anak pada program kota layak anak di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, 5, 37–49.
- Jantia, R. (2014). Peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam perlindungan anak korban kekerasan tahun 2010-2014. *JOM FISIP University of Riau*, 2, 1–11. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/4868>
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 39–55. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/229091-kabupaten-kota-layak-anak-6606fe4b.pdf>
- Purwoko, H. (2016). Efektivitas kemitraan antar stakeholder dalam mewujudkan

kota layak anak (KLA) di Surakarta tahun 2016.

Utami, R. (2014). Taman cerdas sebagai simbolisasi kota layak anak di Surakarta (studi kasus di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta). *Sosialitas (Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(1). Retrieved from <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/4032>

UNICEF. (2004). Building child friendly cities a framework for action.

**Dokumen:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak

Susunan tim gugus tugas pengembangan kota layak anak Kota Pekanbaru

Keputusan Walikota Pekanbaru tentang penetapan sekolah ramah anak tahun 2017

Keputusan Walikota Pekanbaru tentang penetapan nama-nama puskesmas ramah anak tahun 2016